

Perawan Remaja yang Dilupakan: Studi Kasus Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945

Pawit Fadila Rika Farisa¹, Saher Remal Agungta Ketaren², Winda Dwiastuti³, Mohammad Thoriq Zadien Rafie⁴, Panji Ahmad Setiawan⁵, Sindy Meriahni Amelia⁶, Febrian Widyaardana⁷

¹⁻⁶Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: 2110611036@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611158@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611246@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611132@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611128@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611202@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611101@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

Pendudukan Jepang di Indonesia (1942–1945) ditandai dengan eksploitasi sumber daya manusia dan alam secara besar-besaran, termasuk praktik *Jugun Ianfu*, yaitu perbudakan seksual perempuan oleh militer Jepang. Praktik ini melibatkan perekrutan paksa perempuan, termasuk remaja, untuk ditempatkan di barak militer (*ianjo*) dengan dalih menjaga moral pasukan Jepang. Kebijakan ini dipengaruhi ideologi *Hakkō ichiu* dan kebutuhan militer untuk mencegah penyebaran penyakit kelamin. Penelitian ini menggunakan metode historis dan normatif untuk menganalisis faktor kerentanan korban, dampak sosial dan psikologis, serta pengaturan hukum internasional terkait hak kompensasi. Berdasarkan temuan, praktik ini adalah kejahatan perang sistematis yang melanggar hak asasi manusia, dengan para korban berhak menerima reparasi sesuai hukum internasional.

Abstrak

The Japanese occupation of Indonesia (1942–1945) was marked by extensive exploitation of human and natural resources, including the practice of Jugun Ianfu, a system of sexual slavery enforced by the Japanese military. This practice involved the forced recruitment of women, including minors, to serve in military barracks (ianjo) under the pretext of maintaining troop morale. Influenced by the ideology of Hakkō ichiu and military health concerns, this policy caused severe physical and psychological trauma to the victims. Using historical and normative methods, this study analyzes the victims' vulnerabilities, social and psychological impacts, and international legal frameworks on compensation rights. Findings reveal that this systematic war crime violated human rights, with victims entitled to reparations under international law.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14381457>

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 29 Nov 2024
Available online 08 Dec. 2024

Keywords:

Pendudukan Jepang, Jugun Ianfu, kekerasan seksual, reparasi, hukum internasional

Keywords:

Japanese occupation, Jugun Ianfu, sexual violence, reparations, international law

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama tiga tahun, dari Maret 1942 hingga Agustus 1945, setelah pasukan Jepang mengalahkan Belanda yang telah berkuasa di Hindia Belanda selama lebih dari tiga abad. Jepang memasuki Indonesia sebagai bagian dari strategi militer yang lebih luas dalam Perang Pasifik, di mana mereka bertujuan untuk memperluas kekuasaan di Asia Tenggara dan mengamankan sumber daya alam penting seperti minyak dan karet untuk mendukung upaya perang mereka¹. Pada awal pendudukan, Jepang menggunakan slogan "Asia untuk bangsa Asia" dengan mengklaim sebagai pembebas dari kolonialisme Barat, khususnya kekuasaan Belanda. Hal ini membuat sebagian rakyat Indonesia awalnya menyambut kedatangan Jepang dengan harapan memperoleh kemerdekaan. Namun, kenyataan yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran sumber daya alam dan manusia, yang memunculkan penderitaan luas di kalangan penduduk Indonesia².

Dalam sistem pemerintahan militer yang diterapkan, Jepang memperkenalkan sejumlah kebijakan yang bersifat represif. Pekerja paksa (*romusha*) menjadi salah satu program utama untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Ratusan ribu rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan anak-anak, dikerahkan secara paksa untuk bekerja di proyek-proyek infrastruktur dan pertahanan.

¹ U.S. Library of Congress. (n.d.). *Indonesia: Early history*. Country Studies. Retrieved November 12, 2024, from <https://countrystudies.us/indonesia/15.htm>

² Fajriah, N. (2019, October 14). *Sejarah Gerakan 3A: Propaganda Jepang demi simpati rakyat Indonesia*. Tirto. Retrieved November 12, 2024, from <https://tirto.id/sejarah-gerakan-3a-propaganda-jepang-demi-simpatirakyat-indonesia-gayG>

Selain itu, Jepang juga merekrut perempuan muda, termasuk remaja, untuk dijadikan *Jugun Ianfu* atau "wanita penghibur" dalam sistem perbudakan seksual di bawah kendali militer Jepang³. Sistem *Jugun Ianfu* ini merupakan bagian dari strategi militer Jepang untuk menjaga moral pasukan mereka, dengan menggunakan perempuan dari negara-negara jajahan sebagai pekerja seks paksa. Selama pendudukan, perempuan Indonesia tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang berkepanjangan akibat pemaksaan ini. *Jugun Ianfu* menjadi salah satu bentuk kekejaman yang dilakukan selama periode perang, yang memiliki dampak panjang terhadap sejarah dan kehidupan para penyintas⁴.

Pendudukan Jepang berakhir setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada bulan Agustus 1945, setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Penyerahan ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945⁵. *Jugun Ianfu* adalah istilah Jepang yang merujuk pada perempuan yang dipaksa menjadi pekerja seks oleh militer Jepang selama Perang Dunia II. Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada awal 1930-an, ketika Jepang memulai ekspansi militernya di Asia. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945), ribuan perempuan Indonesia, termasuk anak-anak dan remaja, direkrut secara paksa atau melalui penipuan untuk melayani kebutuhan seksual tentara Jepang di kamp-kamp militer.

Jugun Ianfu pertama kali dibentuk pada tahun 1932, sistem ini dibentuk atas perintah Kaisar Hirohito dan disampaikan langsung kepada Jenderal Okabe Nao Saburo dan Okamuji Yauji. *Jugun Ianfu* pertama kali diterapkan oleh Jepang di *Shanghai, China* selaku negara jajahan pertama mereka dalam rangkaian invasi yang mereka lakukan. Setelah itu Jepang melanjutkan penerapan sistem *Jugun Ianfu* ke wilayah-wilayah lain yang menjadi jajahannya. Sistem *Jugun Ianfu* dibentuk untuk memenuhi kebutuhan militer tentara Jepang yang mengalami kelelahan mental akibat dari perang yang panjang dan tak berkesudahan, sehingga menyebabkan banyak kasus pemerkosaan di wilayah jajahan mereka. Namun, jika pemerkosaan ini terus berlanjut tanpa memperhatikan kesehatan para wanita yang diperlakukan secara kasar oleh tentara Jepang, maka hal tersebut bisa menurunkan kekuatan mereka dalam berperang karena terjangkit penyakit kelamin. Oleh sebab itu, Kaisar Hirohito memberlakukan sistem *Jugun Ianfu*, di mana hanya perempuan yang sehat yang dipilih untuk melayani para tentara. Sistem ini juga dipengaruhi oleh peristiwa pemerkosaan massal yang terjadi di *Nanking, China*, pada tahun 1937 (*The Rape of Nanking*). Tragedi ini merusak citra Jepang dan menuai kecaman internasional karena tentara Jepang melakukan pemerkosaan terhadap ratusan perempuan China. Akibatnya, banyak tentara Jepang yang terkena penyakit dan menurunnya kekuatan militer Jepang, sementara pengobatan untuk mereka memerlukan biaya yang besar.

Pada masa Perang Dunia II, para *jugun ianfu* ditempatkan di lokasi-lokasi seperti *ianjo* (tempat praktik prostitusi militer) atau di tempat lain seperti rumah barak. Kata *ianjo* sendiri merujuk pada tempat yang digunakan untuk tujuan prostitusi oleh tentara Jepang, di mana para wanita yang berada di dalamnya tidak diperbolehkan keluar kecuali dengan izin khusus. Selain itu, *ianjo* sering kali dikelilingi oleh kawat berduri, mirip dengan kamp pertahanan yang dibangun oleh tentara Jepang untuk mencegah pelarian para wanita yang ditahan di dalamnya. Jepang memandang sistem *Jugun Ianfu* sebagai suatu tindakan patriotik dan mulia. Pada saat awal pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang berusaha menanamkan nilai *Hakkō ichiu*, yang memiliki makna "Delapan Sudut Dunia, Satu Atap". Filosofi ini menggambarkan ambisi Jepang yang berkeinginan untuk menyatukan dunia di bawah kekuasaannya, konsep ini diintegrasikan dalam kehidupan sosial dengan menciptakan ilusi moralitas dan pengabdian. Tanpa disadari, perempuan Indonesia yang dalam hal ini kebanyakan para remaja telah menjadi korban dari sistem yang mengeksploitasi mereka secara halus, sehingga merasa seolah-olah mereka secara sukarela menyerahkan diri mereka dalam kerangka sistem *Jugun Ianfu*.⁶

³ Elmira, G. (2021). *Jugun Ianfu: The darkest history of human rights violation*. Human Rights Protection Networks, Surabaya, Indonesia

⁴ *ibid.*

⁵ Nugroho, W. A. (2020, August 14). *Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat: Sejarah 14 Agustus 1945*. Tirto. Retrieved November 12, 2024, from <https://tirto.id/jepang-menyerah-kepada-sekutu-tanpa-syarat-sejarah-14-agustus-1945-giv8>

⁶ Sari, E. (2024). JUGUN IANFU: WANITA PENGHIBUR DAN TENTARA JEPANG 1942-1945. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah*, 3(1), 51-63.

Diperkirakan ada sekitar 200 ribu wanita yang menjadi *jugun ianfu*, yang berasal dari berbagai negara seperti Filipina, Korea, Cina, Belanda, Rusia, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Myanmar. Jika ditafsirkan, kata *Jugun Ianfu* memiliki konotasi merendahkan perempuan. Kata "ju" berarti "ikut", "gun" berarti "militer" atau "tentara", "ian" berarti "penghibur", dan "fu" berarti "perempuan". Jadi, *Jugun Ianfu* berarti "perempuan penghibur yang ikut militer". Namun, makna dari *Jugun Ianfu* sebenarnya lebih kejam daripada sekadar perempuan penghibur militer, karena mengacu pada perempuan yang dipaksa menjadi pelacur. Kegiatan pelacuran dalam lingkungan militer Jepang berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah Kekaisaran Jepang. Sejak awal 1900-an, Kekaisaran Jepang telah melegalkan pelacuran melalui kebijakan yang dikenal dengan sebutan *kosho sedo*. Dengan kebijakan ini, pelacuran dalam militer Jepang menjadi hal yang sah dan dilakukan secara terbuka. *Kosho sedo* inilah yang menjadi dasar pembentukan sistem pelacuran yang kemudian dikenal dengan sistem *Jugun Ianfu*.⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif atau doktrinal ini dasarnya adalah mempelajari hukum sebagai sesuatu yang mengatur atau suatu prinsip yang berlaku di masyarakat yang kemudian menjadi pedoman individu dalam melakukan tindakan.⁸ Dalam penelitian penulis memerlukan pendekatan untuk membantu merencanakan penelitian yang lebih terstruktur untuk mendapatkan data yang valid. Penulis akan menggunakan pendekatan secara historis yakni pendekatan yang digunakan untuk menelusuri latar belakang pemaksaan perempuan Indonesia menjadi *jugun ianfu*, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik pada masa itu. Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber primer dan sekunder, seperti arsip sejarah, laporan penelitian, wawancara, dan kesaksian korban, guna merekonstruksi peristiwa yang terjadi selama pendudukan Jepang. Kombinasi kedua metode ini memberikan analisis yang menyeluruh, baik dari segi konteks historis maupun aspek hukum internasional yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Pemaksaan Perempuan Remaja Indonesia menjadi *Jugun Ianfu* selama Pendudukan Jepang tahun 1942-1945?

Selama pendudukan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 hingga 1945, banyak perempuan, termasuk remaja, dipaksa menjadi *jugun ianfu*, istilah yang merujuk pada wanita yang dijadikan sebagai pelayan seksual untuk tentara Jepang. Latar belakang pemaksaan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk konteks sejarah, ideologi Jepang, dan kondisi sosial di Indonesia pada saat itu. Jepang, yang saat itu sedang berperang di Asia Pasifik, merasa perlu menyediakan hiburan bagi pasukannya, dan *jugun ianfu* dianggap sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.⁹ Setelah Jepang mengambil alih Indonesia dari Belanda, mereka menerapkan sistem pemerintahan militer yang ketat. Salah satu strategi mereka adalah membangun *comfort stations* di seluruh wilayah yang diduduki, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan seksual tentara Jepang. Dalam konteks ini, *jugun ianfu* dianggap sebagai bagian dari upaya Jepang untuk menjaga moral dan kesehatan tentara mereka selama perang. Jepang memperkenalkan ideologi *hakko-ichi-u*, yang menekankan persatuan Asia di bawah kepemimpinan Jepang. Dalam kerangka ini, perempuan Indonesia dipandang sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tujuan perang mereka. Pemaksaan ini sering kali dibungkus dalam narasi patriotisme dan kontribusi terhadap perjuangan Asia Raya, meskipun pada kenyataannya merupakan bentuk eksploitasi yang sistematis.

Praktik *jugun ianfu* merupakan bentuk kejahatan perang yang melanggar hukum internasional. Perempuan yang dijadikan *jugun ianfu* mengalami pemaksaan, pelecehan seksual, dan kekerasan fisik serta psikologis. Mereka sering kali diculik atau dijanjikan pekerjaan yang lebih baik,

⁷ Suliyati, T. (2018). *Jugun Ianfu: Derita Perempuan Dalam Pusaran Perang*. *Kiryoku*, 2(3), 159-167.

⁸ Iman Jalaludin Rifa'i, dkk. (2023). *Metode Penelitian Hukum*, Serang, Sada Kurnia Pustaka, hlm. 6.

⁹ Wargiati, L., Fadilah, I. N., Setyawati, B. V. P. D., Shiyam, T. J., & Khodafi, M. (2021). *Jugun Ianfu dan Hegemoni Jepang di Indonesia: Sejarah Perbudakan Seks dalam Narasi Sastra*. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 3(2), 150-160.

namun akhirnya dipaksa melayani tentara Jepang dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Perekrutan perempuan untuk menjadi jugun ianfu dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penculikan, penipuan dengan iming-iming pekerjaan yang layak, dan tawaran beasiswa. Banyak perempuan muda, sering kali berusia antara 13 hingga 25 tahun, dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan atau penghibur di rumah makan atau rumah sakit, tetapi kemudian dipaksa untuk melayani tentara Jepang di tempat-tempat yang dikenal sebagai ianjo (rumah hiburan) di seluruh Indonesia.¹⁰ Meskipun banyak perempuan yang terpaksa terlibat dalam praktik ini, mereka tidak memiliki pilihan untuk menolak. Sistem ini dirancang sedemikian rupa sehingga perempuan merasa terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar. Banyak dari mereka mengalami trauma mendalam akibat perlakuan yang diterima, dan stigma sosial setelah perang membuat sulit bagi mereka untuk kembali ke kehidupan normal. Pemaksaan menjadi jugun ianfu juga menciptakan dampak jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Selain trauma individu bagi para korban, praktik ini telah meninggalkan jejak dalam ingatan kolektif masyarakat mengenai kekejaman pendudukan Jepang. Hegemoni budaya Jepang melalui sistem jugun ianfu menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat memanipulasi nilai-nilai budaya lokal demi kepentingan mereka sendiri.

Banyak perempuan tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban hegemoni budaya hingga saat ini. Kondisi ini mencerminkan bagaimana ideologi dan tindakan saling berinteraksi dalam menciptakan sistem penindasan yang kompleks. Secara keseluruhan, latar belakang pemaksaan perempuan remaja Indonesia menjadi jugun ianfu selama pendudukan Jepang merupakan hasil dari kombinasi faktor sejarah, ideologis, dan sosial yang saling terkait. Praktik ini bukan hanya merupakan kejahatan perang tetapi juga cerminan dari dominasi budaya dan kekuasaan yang merugikan perempuan secara mendalam. Sistem jugun ianfu tidak hanya mencerminkan eksploitasi seksual tetapi juga merupakan bagian dari strategi hegemoni Jepang untuk mengontrol masyarakat lokal. Dengan memanfaatkan perempuan, Jepang berusaha menunjukkan bahwa mereka memberikan kesempatan bagi warga Indonesia untuk berkontribusi dalam usaha perang melawan Barat, meskipun kenyataannya adalah pemaksaan dan penindasan.¹¹ Banyak perempuan yang terjebak dalam situasi ini tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dari sebuah sistem yang brutal dan tidak manusiawi. Trauma yang ditimbulkan oleh pengalaman ini tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada masyarakat luas, menciptakan stigma dan kesulitan dalam reintegrasi setelah perang berakhir.¹²

Berjalannya jugun ianfu juga ditandai dengan adanya kebijakan Jugun Ianfu yang merupakan seperangkat konsep yang menjadi dasar untuk mencapai sebuah tujuan dalam hal ini pemegang kekuasaan dalam kebijakan Jugun Ianfu adalah kaisar Jepang. Konsep Jugun Ianfu diwajibkan kepada seluruh personil tentara Jepang melalui perintah dari petinggi-petinggi nya dengan dasar untuk menjaga kesehatan fisik tentara-tentara Jepang. Hal ini pun didukung oleh pernyataan dokter Jepang yaitu Aso Tetsuo yang menyatakan bahwa Jugun Ianfu akan menjaga kesehatan tentara baik secara mental maupun fisik. Jugun Ianfu memiliki sistem perekrutan yaitu dengan cara merekrut perempuan yang berasal dari negara tetangga Indonesia yang menjadi wilayah jajahan Jepang, yakni Filipina, Korea Selatan, Taiwan, Belanda, Indonesia, China, bahkan dari Jepang sekalipun.

Sejak tahun 1910 terjadi banyak imigrasi yang terjadi dari Korea ke Jepang. Hal ini dikarenakan sangat sedikit pekerjaan yang tersedia bagi wanita pedesaan yang tidak terampil dan tidak terlatih dan kebutuhan pekerjaan yang mendesak. Konsep perekrutan Jugun Ianfu pun semakin memburuk ditandai dengan iming-iming pekerjaan kepada para wanita yang ternyata terjadi pemerkosaan, penculikan, ancaman, dan penipuan. Perempuan-perempuan yang menjadi Jugun Ianfu ini ditempatkan pada ianjo yang merupakan sebuah tempat peninggalan Belanda yang sengaja

¹⁰ Rahma, A. D., Suswandari, H. N., & Naredi, H. (2020). Jugun ianfu: Kekerasan seksual terhadap perempuan pada masa pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942-1945. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

¹¹ Putra, B. M., Imanita, M., & Maskun, M. (2023). Perempuan di Bawah Terik Mentari: Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945. *Journal of Social Science Education*, 4(1), 16-21.

¹² Yanti, S. Y. (2022). Perbudakan Seksual Perempuan Indonesia: Jugun Ianfu Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 11(2), 229-238.

dikosongkan untuk Jugun Ianfu agar tidak bisa melarikan diri. Secara umum, Ianjo terdiri atas 10 bilik kamar atau lebih, termasuk bilik yang dihuni oleh seorang pengawas Ianjo. Ianjo hanya terbuat dari gubuk kecil yang bermaterial kayu ataupun tenda dengan ukuran tiga per lima hanya berisikan tempat tidur. Secara lebih rinci, 1 orang Jugun Ianfu melayani 5 hingga 10 orang tentara dalam satu hari yang dibagi dengan jadwal masing-masing. Pada pukul 13.00 hingga 15.00 khusus untuk prajurit, dilanjutkan pada pukul 15.00 hingga 17.00 adalah untuk para perwira, dan selanjutnya pada malam hari pukul 20.00 adalah untuk perwira tinggi.¹³

Secara keseluruhan, latar belakang pemaksaan perempuan remaja menjadi jugun ianfu selama pendudukan Jepang adalah kombinasi dari strategi militer yang kejam, ideologi patriarki yang mendalam, serta kondisi sosial-ekonomi yang rentan pada masa itu. Pengalaman ini menjadi salah satu babak kelam dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan bagaimana perang dapat mengubah peran gender dan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi perempuan.

Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Hak Kompensasi Terhadap Jugun Ianfu

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa telah terjadi berbagai tindakan pemerkosaan yang mengakibatkan berbagai dampak negatif baik terhadap fisik maupun kejiwaan korban, yang telah jelas melanggar hak asasi manusia. Sehingga terhadap korban perang yakni korban Jugun Ianfu tersebut, sudah sepatutnya untuk menerima hak kompensasi, akibat dari tindakan pasukan Jepang. Adapun hak-hak kompensasi terhadap korban perang, sejatinya sudah diatur dan dijamin dalam ketentuan dan regulasi internasional, yaitu antara lain:

- 1. Dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan terhadap korban Perang (*Geneva Convention 1949 for the Protection of Victims of War*)**

Terkait pengaturan hak korban perang yang dikhususkan untuk kompensasi dalam Konvensi Jenewa, dapat ditemukan dalam Konvensi Jenewa Ketiga tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang, yakni dalam Pasal 54, dan Pasal 60 - Pasal 68. Pasal 62 Konvensi Jenewa Ketiga menyebutkan, pada intinya bahwa tawanan perang, diwajibkan untuk menerima upah kerja yang pantas dan harus dibayar langsung oleh penguasa penahanan. Selain dalam Konvensi Jenewa Ketiga, hak kompensasi juga diatur dalam Konvensi Jenewa Keempat tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil di Waktu Perang, khususnya dalam Pasal 39 dan Pasal 40. Dalam Pasal 39 pada intinya menyebutkan, bahwa jika suatu pihak mengakibatkan seseorang menjadi tidak mampu mencari nafkah sendiri, maka pihak tersebut harus menjamin nafkah hidup seseorang tersebut dengan mereka yang menjadi tanggungannya.

- 2. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*), 1996. Diratifikasi Indonesia pada tanggal 23 Februari 2006.**

Dalam konvensi ini, Pasal 2 dan 3 menyebutkan pada intinya bahwa bagi setiap negara yang mengakui konvensi ini, harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan pihak yang mengalami pelanggaran HAM untuk mendapatkan pemulihan yang efektif atau *effective remedy*. Kemudian, untuk memastikan bahwa pihak yang mengalami pelanggaran HAM tersebut, haknya ditentukan oleh otoritas pengadilan atau instansi negara lain yang berwenang menurut ketentuan hukum yang bersangkutan. Terakhir, untuk menjamin instansi berwenang tersebut untuk menegakkan upaya-upaya hukum untuk pemulihan yang efektif tersebut.

- 3. Dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights (UNDRIP)*), 1948.**

UNDRIP juga merupakan salah satu ketentuan hukum internasional yang mengatur terkait hak kompensasi terhadap korban perang. Menelisik dari Pasal 8 UNDRIP, pada intinya menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk pemulihan yang efektif (*effective remedy*) oleh Pengadilan Nasional yang kompeten bagi korban yang mengalami tindakan pelanggaran atas hak-hak dasar.

- 4. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)**

Konvensi Hak-Hak Anak juga secara khusus mengatur hak-hak anak untuk mendapatkan

¹³ Opcit hal 60

kompensasi. Menelisik dalam Pasal 39, pada intinya bahwa negara peserta akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mempromosikan pemulihan baik secara fisik dan psikologi serta reintegrasi sosial terhadap anak yang menjadi korban dari segala bentuk penganiayaan, eksploitasi, penyiksaan, bentuk perlakuan atau hukum yang keji, atau tidak manusiawi maupun merusak.

5. Statuta Roma (*Rome Statute*)

Berdasarkan Pasal 75 Statuta Roma, pada intinya menyebutkan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) harus menetapkan prinsip dan ketentuan dalam hal ganti rugi terhadap korban perang, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi kompensasi.

6. Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention against Torture and Other Cruel Inhuman and Degrading Treatment*)

Konvensi ini juga memberikan jaminan kompensasi, terhadap korban perang. Menelisik dalam Pasal 14 pada intinya bahwa negara melalui sistem hukumnya, harus menjamin bahwa korban perang memperoleh ganti rugi, kompensasi, dan rehabilitasi yang mumpuni dan seadil mungkin. Kemudian, jika korban tersebut telah meninggal, maka kompensasi harus diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya.

7. Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa (*Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances*). Disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 20 Desember 2006

Konvensi ini, melalui Pasal 24 ayat (4), menyebutkan bahwa pada intinya Negara melalui sistem hukumnya, harus menjamin penerimaan pemulihan dan kompensasi yang wajar dan adil bagi korban penghilangan paksa, dan Negara harus mengambil langkah yang tepat dan diperlukan berkaitan dengan situasi hukum orang hilang yang nasibnya masih belum jelas dan anggota keluarga, dalam hal kesejahteraan sosial, keuangan, dan hak milik pribadi.

Merangkum daripada ketentuan dan regulasi hukum internasional yang telah diuraikan diatas, pada intinya menyatakan bahwa hak atas korban perang sejatinya dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional dan komunitas internasional. Sehingga, terhadap korban pemerkosaan oleh pasukan Jepang yakni para Jugun Iugun, berhak untuk menerima hak atas reparasi, termasuk dari Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi sebagaimana telah tertuang dan dijamin dalam hukum internasional. Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya untuk mengembalikan martabat para korban Jugun Ianfu, yang merupakan istilah untuk wanita yang dipaksa menjadi pelayan seksual tentara Jepang selama Perang Dunia II. Meskipun demikian, banyak dari upaya ini masih dianggap belum memadai oleh para korban dan aktivis hak asasi manusia. Salah satu langkah penting yang diharapkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah pengakuan resmi dari pemerintah mengenai keberadaan eks Jugun Ianfu sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia, bukan sebagai aib bangsa. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Hesti Armiwulan, yang menekankan bahwa pengakuan ini penting untuk mengurangi stigma yang dialami para wanita lanjut usia tersebut.

Selain itu, Komnas HAM juga mendesak pemerintah untuk menuntut permohonan maaf dari pemerintah Jepang atas tindakan yang dilakukan oleh tentara mereka, permintaan maaf resmi dari pemerintah Jepang juga menjadi salah satu tuntutan utama, meskipun hingga kini belum ada respons signifikan dari pihak Jepang. Ini mencerminkan tantangan dalam mengakui sejarah kelam ini dan memberikan keadilan kepada para korban. Pentingnya memohon maaf dan klarifikasi dari pemerintah Jepang menjadi titik dimana diakuinya korban *Jugun Ianfu*. Pengakuan maaf dari pemerintah Jepang sendiri tidak serta merta hanya meminta maaf yang harus dituntut melainkan tanggung jawab yang lain juga semisal dana kompensasi serta penghormatan yang layak bagi para setiap korban.¹⁴

SIMPULAN

¹⁴ Cahya, A. D. M. UPAYA MASYARAKAT INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN KEADILAN JUGUN IANFU TAHUN 1993-1997. Hal 6-7

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemaksaan perempuan remaja Indonesia menjadi jugun ianfu selama pendudukan Jepang tahun 1942–1945 merupakan praktik kejahatan perang yang dirancang secara sistematis. Kebijakan ini didasari oleh kebutuhan untuk menjaga moral dan kesehatan tentara Jepang serta dipengaruhi oleh ideologi hakko-ichi-u yang memanipulasi nilai-nilai budaya lokal demi kepentingan perang. Praktik ini tidak hanya menimbulkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban, tetapi juga meninggalkan stigma sosial yang menghambat proses reintegrasi ke masyarakat.
2. Tindakan pemaksaan perempuan Indonesia menjadi jugun ianfu oleh tentara Jepang selama pendudukan 1942–1945 telah mengakibatkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam bentuk kekerasan seksual. Para korban berhak menerima hak reparasi, yang mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, sebagaimana telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional. Konvensi Jenewa, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Statuta Roma, serta konvensi-konvensi lainnya menegaskan kewajiban negara-negara untuk memberikan pemulihan yang layak kepada korban perang, termasuk kompensasi atas penderitaan fisik, psikologis, dan sosial yang dialami oleh para korban.

REFERENSI

- Cahya, A. D. M. *Upaya Masyarakat Indonesia Dalam Memperjuangkan Keadilan Jugun Ianfu Tahun 1993-1997*.
Convention Against Torture And Other Cruel Inhuman And Degrading Treatment
Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearances
Convention On The Rights Of The Child
Elmira, G. (2021). *Jugun Ianfu: The Darkest History Of Human Rights Violation*. Human Rights Protection Networks, Surabaya, Indonesia
Fajriah, N. (2019, October 14). *Sejarah Gerakan 3A: Propaganda Jepang Demi Simpati Rakyat Indonesia*. Tirto. Retrieved November 12, 2024, From <https://Tirto.Id/Sejarah-Gerakan-3a-Propaganda-Jepang-Demi-Simpat-Rakyat-Indonesia-Gayg>
Geneva Convention 1949 For The Protection Of Victims Of War
Iman Jalaludin Rifa'i, Dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Serang, Sada Kurnia Pustaka
International Covenant On Civil And Political Rights 1996
Nugroho, W. A. (2020, August 14). *Jepang Menyerah Kepada Sekutu Tanpa Syarat: Sejarah 14 Agustus 1945*. Tirto. Retrieved November 12, 2024, From <https://Tirto.Id/Jepang-Menyerah-Kepada-Sekutu-Tanpa-Syarat-Sejarah-14-Agustus-1945-Giv8>
Putra, B. M., Imanita, M., & Maskun, M. (2023). Perempuan Di Bawah Terik Mentari: Jugun Ianfu Pada Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia 1942-1945. *Journal Of Social Science Education*, 4(1), 16-21.
Rahma, A. D., Suswandari, H. N., & Naredi, H. (2020). Jugun Ianfu: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang Di Jawa Barat Tahun 1942-1945. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
Rome Statute
Sari, E. (2024). JUGUN IANFU: Wanita Penghibur Dan Tentara Jepang 1942-1945. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah*, 3(1), 51–63.
Sari, E. (2024). JUGUN IANFU: WANITA PENGHIBUR DAN TENTARA JEPANG 1942-1945. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah*, 3(1), 51-63.
Suliyati, T. (2018). Jugun Ianfu: Derita Perempuan Dalam Pusaran Perang. *Kiryoku*, 2(3), 159-167.
U.S. Library Of Congress. (N.D.). *Indonesia: Early History*. Country Studies. Retrieved November 12, 2024, From <https://Countrystudies.Us/Indonesia/15.Htm>
Universal Declaration Of Human Rights



- Wargiati, L., Fadilah, I. N., Setyawati, B. V. P. D., Shiyam, T. J., & Khodafi, M. (2021). Jugun Ianfu Dan Hegemoni Jepang Di Indonesia: Sejarah Perbudakan Seks Dalam Narasi Sastra. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 3(2), 150-160.
- Yanti, S. Y. (2022). Perbudakan Seksual Perempuan Indonesia: Jugun Ianfu Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945. *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 11(2), 229-238.